



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



**LAPORAN AKHIR PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG TATA
CARA PENERIMAAN DAN PEMBERIAN HIBAH DI KEMENTERIAN
PERDAGANGAN**

*Kerjasama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
Dengan Karya Sukses Sekawan*

LAPORAN AKHIR LEGAL AUDIT

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERIAN HIBAH DI KEMENTERIAN PERDAGANGAN

A. Pendahuluan

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Hibah di Kementerian Perdagangan (selanjutnya disebut Permendag No. 13/2020), ditetapkan pada tanggal 7 Februari 2020 oleh Agus Suparmanto selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia kala itu. Permendag No. 13/2020 diterbitkan dalam rangka untuk mencapai efektivitas dan akuntabilitas penerimaan dan pemberian hibah di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Isu utama dalam Permendag No. 13/2020 mengatur mengenai ketentuan pemberian dan penerimaan hibah di Kementerian Perdagangan yang dapat dilakukan oleh Menteri Perdagangan agar lebih efektif dan akuntabel. Bab I Permendag No. 13/2020 mengatur kaitannya dengan ketentuan umum yang berisi definisi-definisi. Kemudian, dalam Bab II menguraikan kaitannya dengan tata cara penerimaan hibah. Ketentuan penerimaan hibah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik, dan tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara. Bab II juga mengatur kaitannya hibah yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Selanjutnya, Bab III Permendag No. 13/2020 mengatur tentang ketentuan pemberian hibah yang harus memenuhi prinsip sesuai kemampuan keuangan negara, kehati-hatian, transparan, dan akuntabel. Selain itu, pemberian hibah juga dilakukan dengan berbagai tahapan diantaranya yaitu penjajakan, perundingan, perumusan usulan rencana pemberian hibah, penyampaian usulan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi.

Tidak ditemukan Bab IV dalam Permendag No. 13/2020. Dengan demikian, bab selanjutnya yang dituliskan dalam Permendag No. 13/2020 yaitu Bab V dengan judul ketentuan penutup. Dalam hal ini, ketentuan penutup Permendag No. 13/2020

menyatakan bahwa mencabut Permendag No. 78 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penerimaan dan Pengelolaan Hibah di Kementerian Perdagangan.

B. Analisis

Analisis atas Permendag No. 13/2020 terdiri atas analisis aspek formil dan aspek materiil. Analisis formil berkaitan dengan aspek prosedural yang meliputi dua indikator yakni; *pertama*, dasar yuridis kewenangan pembentukan dan perintah pembentukan peraturan. *Kedua*, struktur/kerangka peraturan untuk melihat kesesuaian antara judul dan isi, antar bagian dalam peraturan, memastikan diktum telah ditulis sesuai judul peraturan perundang-undangan, dan memastikan sudah termuat atau belum dalam Lembaran/Berita Negara beserta nomornya.

Sedangkan analisis materiil atau aspek substansi yang meliputi enam indikator yakni: *pertama*, mencermati kesesuaian judul peraturan perundang-undangan. *Kedua*, meneliti kesesuaian konsideran menimbang dengan ketentuan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan materi muatan. *Ketiga*, memeriksa dasar hukum peraturan perundang-undangan yang digunakan mulai dari status keberlakuan, materi yang akan diatur, tata urutan, dan kesesuaian bentuk produk hukum yang digunakan. *Keempat*, meneliti rumusan norma dikaitkan dengan sinkronisasi antar norma, kejelasan rumusan, sinkronisasi dengan peraturan lain baik yang setingkat maupun yang lebih tinggi, dan penggunaan bahasa sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). *Kelima*, meneliti penjelasan peraturan berkaitan dengan kebutuhan untuk menambahkan penjelasan dan tata bahasa sesuai PUEBI. *Keenam*, meneliti temuan lain yang berkaitan dengan praktek yang terjadi dan peluang perubahan atas dasar perubahan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya.

1. Aspek Formil

Kewenangan pembentukan Permendag No. 13/2020 didasarkan pada Pasal 72 ayat (4) PP No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah yaitu "*Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pertanggungjawaban pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.*"

Permendag No. 13/2020 telah sesuai dengan bentuk atau jenis peraturan yakni peraturan menteri dikarenakan untuk mencapai efektivitas dan akuntabilitas dalam hal penerimaan dan pemberian hibah di lingkungan Kementerian Perdagangan, maka diperlukan untuk mengatur tata cara penerimaan dan pemberian hibah di Kementerian Perdagangan.

Berkaitan dengan struktur atau kerangka Permendag No. 13/2020, hasil analisis ditemukan kesimpulan bahwa antara judul dan isi materi, kesesuaian antar bagian dalam peraturan, penulisan diktum telah sesuai. Kemudian juga ditemukan pengundangan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 118.

2. Aspek Materiil

Berdasarkan hasil analisa peneliti ditemukan beberapa permasalahan dalam Permendag No. 13/2020, antara lain:

- a. Konsideran Permendag No. 13/2020 hanya mencantumkan landasan filosofis. Sehingga diperlukan penambahan konsideran dari landasan yuridis dan sosiologis, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Dasar yuridis yang perlu ditambahkan sebagai berikut:

Pasal 29 ayat (2) PP No. 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing menyatakan bahwa: *“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan realisasi penyerapan Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri”*.

- 2) Dasar sosiologis yang perlu ditambahkan sebagai berikut:

“bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penerimaan dan Pengelolaan Hibah di Kementerian Perdagangan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti”.

- b. Adanya perubahan sejumlah dasar hukum meliputi:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

- 2) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi Kementerian Negara telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan.
- 4) PMK No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara telah dicabut dengan PMK No. 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 5) PMK No. 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat telah dicabut dengan PMK No. 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- 6) PMK No. 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Hibah telah dicabut dengan PMK No. 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah.
- 7) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/ PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan telah dicabut dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan. Kemudian Permendag Nomor 80 Tahun 2020 telah dicabut dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.
- 8) Peraturan Menteri Luar Negeri No. 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing Untuk Periode Jangka Menengah telah diubah dengan Permenlu No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing Untuk Periode Jangka Menengah.

- 9) Peraturan Menteri Luar Negeri No. 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penilaian Usulan Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing telah diubah dengan Permenlu No. 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penilaian Usulan Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing.
- c. Terdapat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.08/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing yang belum muncul dalam Permendag No. 13/2020, sehingga sebaiknya dimasukkan dalam dasar hukum.
 - d. Rumusan norma dikaitkan dengan sinkronisasi antar norma menunjukkan bahwa diperlukan penambahan ketentuan umum. Dalam ketentuan umum belum menuliskan pengertian Unit Kerja Pemrakarsa. Padahal Unit Kerja Pemrakarsa telah disebutkan dengan huruf kapital dalam Pasal 35 Permendag No. 13/2020.
 - e. Rumusan norma menunjukkan bahwa Permendag No. 13/2020 hanya menguraikan dua lampiran yaitu kaitannya dengan format berita acara serah terima hibah berupa barang/jasa dan format laporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai hibah. Padahal dalam Pasal 37 ayat (1) dan (2) Permendag No. 13/2020 menguraikan adanya dokumen usulan rencana pemberian hibah. Sehingga hal tersebut juga diperlukan untuk diatur dalam lampiran Permendag No. 13/2020. Hal ini bertujuan agar menciptakan keseragaman dalam susunan dokumen usulan rencana.
 - f. Rumusan norma dikaitkan dengan kejelasan rumusan masih belum sesuai dikarenakan tidak ditemukannya Bab IV dalam Permendag No. 13/2020. Sehingga dalam Permendag No. 13/2020 hanya menuliskan Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab V.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek formil dan materiil Permendag No. 13/2020 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Aspek Formil yaitu telah sesuai.
2. Aspek Materiil meliputi:
 - a. Ditemukan konsideran hanya memuat dari sisi filosofis.
 - b. Ditemukan beberapa perubahan terjadi pada dasar hukum yang digunakan sehingga ke depan perlu disesuaikan.
 - c. Rumusan norma dikaitkan dengan sinkronisasi antar norma menunjukkan bahwa diperlukan penambahan ketentuan umum.
 - d. Rumusan norma menunjukkan bahwa Permendag No. 13/2020 hanya menguraikan dua lampiran yaitu kaitannya dengan format berita acara serah terima hibah berupa barang/jasa dan format laporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai hibah. Sementara lampiran mengenai dokumen usulan rencana pemberian hibah belum diuraikan dalam lampiran.
 - e. Rumusan norma dikaitkan dengan kejelasan rumusan masih belum sesuai dikarenakan tidak ditemukannya Bab IV dalam Permendag No. 13/2020.

D. Rekomendasi

Berdasarkan pada hasil audit yang dilakukan, perlu direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rekomendasi Aspek Formil tidak ada.
2. Rekomendasi Aspek Materiil meliputi:
 - a. Perlu menambahkan konsideran dari landasan sosiologis dan yuridis.
 - b. Perlu penyesuaian peraturan yang dijadikan sebagai dasar hukum agar lebih aktual, mengikuti perubahan-perubahan yang telah terjadi.
 - c. Perlu melakukan penambahan pengertian Unit Kerja Pemrakarsa dalam ketentuan umum.
 - d. Perlu melakukan penambahan lampiran dalam Permendag No. 13/2020 untuk mengatur kaitannya dengan dokumen usulan rencana pemberian hibah.

- e. Perlu memperbaiki ketentuan bab dengan menambahkan Bab IV dalam Permendag No. 13/2020.

ANALISIS FORMIL

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN
PEMBERIAN HIBAH DI KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

No	Aspek	Indikator	Sesuai/Tidak Sesuai	Catatan/Keterangan/Masukan
1	Dasar Yuridis	Ada kewenangan pembentukan peraturan.	Sesuai	
		Ada perintah pembentukan.	Sesuai	
		Kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan dengan materi yang diatur.	Sesuai	
2	Struktur/Kerangka Peraturan	Kesesuaian antara judul dengan isi	Sesuai	
		Kesesuaian antar bagian dalam peraturan.	Sesuai	
		Memastikan Diktum Telah Ditulis Sesuai Judul Peraturan Perundang-Undangan	Sesuai	
		Memastikan sudah/belum diundangkan dalam	Sesuai	Diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 118.

**LAMPIRAN:
Matriks Temuan Hasil Audit**

		Lembaran/Berita Negara beserta nomornya		
--	--	---	--	--

ANALISIS MATERIL

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN
PEMBERIAN HIBAH DI KEMENTERIAN PERDAGANGAN

No	Materi Muatan yang Mengandung Permasalahan	Usulan/Masukan Perubahan	Catatan/Penjelasan atas Usulan/Masukan
1.	Redaksional Judul (diksi dan kejelasan makna)	Sesuai	
2.	Kesesuaian Konsideran dengan: - UU P3 - materi muatan	Perlu untuk menambahkan dasar yuridis dan sosiologis dalam konsideran.	Dasar yuridis yang perlu ditambahkan sebagai berikut: Pasal 29 ayat (2) PP No. 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing menyatakan bahwa: <i>“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan realisasi penyerapan Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri”</i> . Dasar sosiologis yang perlu ditambahkan sebagai berikut:

**LAMPIRAN:
Matriks Temuan Hasil Audit**

			<p><i>"bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penerimaan dan Pengelolaan Hibah di Kementerian Perdagangan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti".</i></p>
3.	<p>Penulisan dasar hukum dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kondisi terkini (status keberlakuan) - materi yang akan diatur - tata urutan - kesesuaian bentuk produk hukum yang digunakan (tidak memasukkan produk hukum beshiking sebagai dasar hukum) 	<ul style="list-style-type: none"> - Beberapa dasar hukum mengalami perubahan. - Perlu menambahkan dasar hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dasar hukum yang berubah diantaranya sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. b) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi Kementerian Negara telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara. c) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 11

**LAMPIRAN:
Matriks Temuan Hasil Audit**

			<p>Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan.</p> <p>d) PMK No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara telah dicabut dengan PMK No. 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p> <p>e) PMK No. 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat telah dicabut dengan PMK No. 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.</p> <p>f) PMK No. 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Hibah telah dicabut dengan PMK No. 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah.</p> <p>g) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/ PER/2/2016 tentang Organisasi</p>
--	--	--	---

**LAMPIRAN:
Matriks Temuan Hasil Audit**

			<p>dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan telah dicabut dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan. Kemudian Permendag Nomor 80 Tahun 2020 telah dicabut dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.</p> <p>h) Permenlu No. 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing Untuk Periode Jangka Menengah telah diubah dengan Permenlu No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing Untuk Periode Jangka Menengah.</p> <p>i) Permenlu No. 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penilaian Usulan Pemberian Hibah Kepada Pemerintah</p>
--	--	--	--

**LAMPIRAN:
MATRIKS TEMUAN HASIL AUDIT**

			<p>Asing/Lembaga Asing telah diubah dengan Permenlu No. 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penilaian Usulan Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dasar hukum yang perlu ditambahkan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.08/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing.
4.	<p>Rumusan norma dikaitkan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sinkronisasi antar norma - Kejelasan rumusan - Sinkronisasi dengan peraturan yang lain (sejajar dan lebih tinggi) 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu menambahkan satu poin pada lampiran dan satu poin pada ketentuan umum. - Terdapat bab yang belum dituliskan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam Pasal 37 ayat (1) Permendag No. 13 Tahun 2020 menyatakan bahwa Unit Kerja Pemrakarsa menyusun dokumen usulan rencana pemberian hibah. Kemudian muatan yang diperlukan dalam dokumen usulan rencana pemberian hibah telah dijabarkan dalam Pasal 37 ayat (2). Namun, dokumen tersebut perlu dijelaskan lebih lanjut

**LAMPIRAN:
MATRIKS TEMUAN HASIL AUDIT**

	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan bahasa baku 		<p>dalam lampiran Permendag No. 13/2020. Hal ini bertujuan agar menciptakan keseragaman saat menyusun dokumen usulan rencana pemberian hibah, sama dengan format laporan yang telah dicantumkan dalam Lampiran II.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam ketentuan umum belum menuliskan pengertian Unit Kerja Pemrakarsa. Padahal Unit Kerja Pemrakarsa telah disebutkan dengan huruf kapital dalam Pasal 35 Permendag No. 13/2020. - Bab IV belum dituliskan dalam Permendag No. 13/2020.
5.	<p>Meneliti Penjelasan Peraturan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kebutuhan untuk dimasukkan dalam penjelasan. - Bahasa yang digunakan 	Sesuai	-
6.	<p>Temuan lain berkaitan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Praktek yang terjadi (hasil riset data sekunder) 	-	-

**LAMPIRAN:
Matriks Temuan Hasil Audit**

	- Peluang perubahan karena perubahan situasi sosial, politik, ekonomi, dll.		
--	---	--	--